



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

NOMOR SOP	:	LPM-SOP-2.2
TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Desember 2018
TANGGAL REVISI 1	:	3 September 2020
TANGGAL REVISI 2	:	1 Agustus 2022
TANGGAL EFEKTIF	:	23 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  Prof. Dr. apt. Henny Lucida NIP. 196701151991032002
NAMA SOP	:	PERSAMAAN PRESEPSI AMI ISO

SOP PERSAMAAN PRESEPSI AMI ISO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lt 2. Limau Manis, Padang – 25163
Telp 0751 – 788 077, Fax 71085, email : lpm@unand.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

NOMOR SOP	:	LPM-SOP-2.2
TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Desember 2018
TANGGAL REVISI 1	:	3 September 2020
TANGGAL REVISI 2	:	1 Agustus 2022
TANGGAL EFEKTIF	:	23 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  Prof. Dr. apt. Henny Lucida NIP. 196701151991032002
NAMA SOP	:	PERSAMAAN PERSEPSI AMI ISO
BAGIAN	:	PUSAT SPMI
SUB BAGIAN	:	

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D3/S1
2. Menguasai operasional komputer
3. Berkompetensi bidang Internal audit ISO 9001:2015









KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Nara Sumber	GPM/GKM/Auditor	Dekan/Direktur/Pasca/Unit/Kajur/Kaprodi	LPM	Rektor	KELENGKAPAN	WAKTU (Menit)	OUTPUT	KET
1	Mulai									
2	Ketua LPM mengusulkan Nara sumber persamaan persepsi AMI kepada rektor									
3	Rektor menetapkan Nara sumber persamaan persepsi AMI								SK Rektor tentang Narasumber persamaan persepsi AMI	
4	Ketua LPM memberikan Surat Tugas Rektor kepada nara sumber persamaan persepsi AMI						<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor tentang Narasumber Persamaan Persepsi AMI 			
5	Ketua LPM menyurati GPM/GKM/Auditor dan Dekan / Direktur Pasaca/ Kajur/ Kaprodi untuk melakukan persamaan persepsi AMI						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Undangan 			
6	Sekretariat LPM menyiapkan ruangan dan bahan untuk persamaan persepsi AMI						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Undangan Peminjaman uangan • Surat ke Nara sumber 			
7	Nara sumber menyiapkan bahan untuk persamaan persepsi AMI	 							Bahan Presentasi	

8	LPM mempersiapkan logistik dan memperbanyak bahan untuk persamaan persepsi AMI				A			Ruangan, Logistik, Bahan untuk persamaan persepsi	
9	Nara Sumber Mempresentasikan bahan persamaan persepsi						• Bahana Presentasi		
10	LPM Menyiapkan sertifikat						• Sertifikat	Sertifikat yang telah ditanda tangani oleh ketua LPM	
11	Sertifikat ditanda tangani oleh rektor						• Sertifikat	Sertifikat yang telah ditanda tangani oleh ketua rektor	
12	Penyerahan Sertifikat ke peserta dan narasumber						• Sertifikat	Sertifikat	
13	Selesai								